



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Sisingamangaraja Nomor 5 Semarang 50232  
Telepon (024) 8412547 – 8412552; Faksimili (024) 8315418;  
Website: www.jateng.kemenag.go.id

---

### NOTA DINAS

Nomor : 182 /Kw.11.1/4/OT.00/01/2021

Yth : 1. Kepala Bagian Tata Usaha  
2. Para Kabid dan Pembinas  
3. Para Kasubbag  
Dari : Kepala Kantor Wilayah  
Hal : Pedoman Benturan Kepentingan  
Tanggal : 11 Januari 2021

---

Assalamu'alaikumWr.Wb.


Merujuk Peraturan Menteri PANRB nomor 37 Tahun 2012 hal Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan serta persiapan Kanwil Kementerian Agama menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM), maka kami minta Saudara beserta seluruh jajaran (ASN dan Non ASN) untuk mempedomani Pedoman Benturan Kepentingan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Kepala

  
Mustain Ahmad

Lampiran

**SUMBER PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN DAN RENCANA AKSI PENCEGAHAN/PENANGANAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 225 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

No	Kategori Sumber Penyebab Benturan Kepentingan	Definisi	Rencana Aksi Pencegahan/Penanganan Benturan Kepentingan ( <i>Conflict of Interest</i> )
1	2	3	4
1	Penyalahgunaan wewenang	Penyelenggara negara membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang dengan berusaha secara sadar untuk mengurangi (<i>divestasi</i>) kepentingan pribadi pejabat/pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai batasan kewenangannya.</li> <li>b. Apabila potensi penyalahgunaan wewenang tidak dapat dihindarkan, maka pimpinan unit kerja/pimpinan unit kerja yang lebih tinggi dapat merekomendasikan pejabat/pegawai tersebut untuk dipindahkan ke jabatan lain yang dapat meminimalisir dan/atau menghindarkan dari tindakan penyalahgunaan wewenang.</li> <li>c. Pimpinan memerintahkan pejabat/pegawai unit kepatuhan internal unit kerjanya dan/atau pejabat/pegawai lain yang dianggap tidak memiliki konflik kepentingan, serta memiliki independensi dan kompetensi yang memadai untuk melakukan identifikasi dan pengumpulan bahan keterangan.</li> <li>d. Pimpinan melakukan penegakan sanksi yang tegas kepada pejabat/pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ul>
2	Hubungan afiliasi (pribadi, golongan)	Hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam pengambilan keputusan, pejabat/pegawai harus menghindarkan diri dan pengurangan (<i>divestasi</i>) dari keuntungan pribadi/sepihak.</li> <li>b. Apabila konflik kepentingan tidak dapat dihindarkan, maka pejabat/pegawai melakukan penarikan diri (<i>recusal</i>) dari proses pengambilan keputusan dengan terlebih dahulu melaporkannya kepada pimpinan unit kerja.</li> <li>c. Pimpinan menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengganti pejabat/pegawai tersebut dengan pejabat/pegawai lain yang dianggap tidak memiliki hubungan afiliasi terhadap tugas yang akan dilaksanakan</li> </ul>

No	Kategori Sumber Penyebab Benturan Kepentingan	Definisi	Rencana Aksi Pencegahan/Penanganan Benturan Kepentingan ( <i>Conflict of Interest</i> )
1	2	3	4
3	Gratifikasi	Gratifikasi adalah Pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya;	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak menerima dan/atau memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya.</li> <li>b. Melaporkan kepada atasan langsung dan/atau KPK atas gratifikasi yang diterima.</li> <li>c. Atasan langsung/pimpinan melakukan tindak lanjut laporannya yang disampaikan oleh pegawai sesuai ketentuan yang berlaku</li> </ul>
	Gratifikasi dalam kedinasan	Gratifikasi dalam kedinasan adalah gratifikasi kepada pegawai Kementerian Agama dalam melaksanakan kedinasan yang ditugaskan kepadanya oleh pejabat yang berwenang yang dibiayai dari anggaran unit yang bersangkutan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak menerima gratifikasi dalam kedinasan uang dan/atau barang setara dengan uang;</li> <li>b. Apabila kondisi tidak memungkinkan untuk melakukan penolakan, maka penerimaan gratifikasi tersebut dilaporkan kepada UPG dan atasan langsungnya;</li> </ul>
4	Kelemahan sistem organisasi	Keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara Negara yang disebabkan struktur budaya dan organisasi yang ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pegawai/pejabat yang melaksanakan tugas dan kewenangan yang dianggap memiliki kelemahan dalam aturan/SOP terkait, menyampaikan kepada pimpinan.</li> <li>b. Pimpinan melakukan identifikasi kelemahan sistem organisasi.</li> <li>c. Hasil identifikasi atas potensi kelemahan sistem organisasi disampaikan secara tertulis kepada pimpinan agar dapat dikaji dan ditindaklanjuti.</li> </ul>

**MATRIKS PEMETAAN TITIK RAWAN/POTENSI TERJADINYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*FRAUD*)  
DAN BENTURAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. JAWA TENGAH**

No	Kegiatan	Titik Rawan		Identifikasi Kategori Sumber Benturan Kepentingan
		Potensi <i>Fraud</i>	Benturan Kepentingan	
1	Pelaksanaan kegiatan penyusunan PAK Jabatan Fungsional Perencana	Persetujuan/penetapan DUPAK ke PAK untuk usul kenaikan pangkat yang tidak memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan	Penilaian angka kredit tidak dilakukan secara objektif, karena pegawai yang dinilai memiliki hubungan/kepentingan dengan pejabat yang menilai	1. Penyalahgunaan Wewenang; 2. Hubungan Afiliasi; dan 3. Gratifikasi.
2	1. Pelaksanaan kegiatan penyusunan pagu Indikatif	Pengalokasian pagu pada program-program yang tidak prioritas	Intervensi pejabat tertentu untuk pengalokasian anggaran dikarenakan adanya kepentingan pada individu/golongan	1. Penyalahgunaan Wewenang; 2. Hubungan Afiliasi; dan 3. Gratifikasi.
3	2. Pelaksanaan kegiatan penyusunan pagu alokasi/definitif anggaran	Pengalokasian pagu pada program-program yang tidak prioritas	Intervensi pejabat tertentu untuk pengalokasian anggaran dikarenakan adanya kepentingan pada individu/golongan	1. Penyalahgunaan Wewenang; 2. Hubungan Afiliasi; dan 3. Gratifikasi.
4	3. Pelaksanaan kegiatan pembukaan blokir	Mengusulkan pembukaan blokir terhadap program yang sudah ada penetapan dari Kementerian Keuangan	Intervensi pejabat tertentu untuk pembukaan blokir dikarenakan adanya kepentingan individu/golongan	1. Penyalahgunaan Wewenang; 2. Hubungan Afiliasi; dan 3. Gratifikasi.
5	4. Pelaksanaan kegiatan pengusulan APBNP	Mengusulkan APBNP terhadap program yang tidak prioritas pada satuan kerja/unit tertentu	Intervensi pejabat tertentu untuk Penambahan Anggaran dikarenakan adanya kepentingan/hubungan individu/golongan	1. Penyalahgunaan Wewenang; 2. Hubungan Afiliasi; dan 3. Gratifikasi.
6	5. Pelaksanaan kegiatan penghematan anggaran	Penghematan anggaran dilakukan dengan tidak proposional	Adanya kedekatan pejabat tertentu dengan pemilik kebijakan anggaran	1. Penyalahgunaan Wewenang; 2. Hubungan

No	Kegiatan	Titik Rawan		Identifikasi Kategori Sumber Benturan Kepentingan
		Potensi <i>Fraud</i>	Benturan Kepentingan	
				Afiliasi; dan 3. Gratifikasi.
7	Pelaksanaan kegiatan pelayanan revisi anggaran	Memproses revisi anggaran tidak melalui reuiu, pengalihan mata anggaran, pengalokasian anggaran pada satker/unit yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya	Adanya kedekatan pejabat tertentu dengan pemiliki kebijakan anggaran	1. Penyalahgunaan Wewenang; 2. Hubungan Afiliasi; dan 3. Gratifikasi.
8	Pelaksanaan kegiatan penyusunan PAK Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan	Persetujuan/penetapan DUPAK ke PAK untuk usul kenaikan pangkat yang tidak sesuai/memenuhi kriteria yang telah ditentukan	Penilaian angka kredit tidak dilakukan secara obyektif, karena pegawai yang dinilai memiliki hubungan/kepentingan dengan pejabat yang menilai	1. Penyalahgunaan Wewenang; 2. Hubungan Afiliasi; dan 3. Gratifikasi.
9	Penyusunan Kebutuhan dalam Rekrutmen CPNS	Penyusunan kebutuhan tidak sesuai dengan Analisis Jabatan dan Analisis Jabatan Kerja	Tidak dipahaminya dan dilaksanakannya secara konsisten pedoman penyusunan kebutuhan oleh satuan kerja	Hubungan Afiliasi
10	Penetapan Alokasi	Penetapan alokasi untuk satuan kerja tidak berdasarkan usulan kebutuhan	Intervensi pejabat tertentu untuk penetapan alokasi untuk satuan kerja, dikarenakan adanya kepentingan/hubungan individu/golongan	Hubungan Afiliasi
11	Pendaftaran <i>Online</i>	Kemungkinan penggunaan identitas ganda dan penyusupan ke dalam sistem pendaftaran	Tidak dipahaminya dan dilaksanakannya sistem pendaftaran oleh masyarakat/pelamar	Hubungan Afiliasi
12	Seleksi Berkas	Seleksi berkas tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam pengumuman pendaftaran	Intervensi pejabat tertentu untuk penetapan alokasi untuk satuan kerja, dikarenakan adanya kepentingan/hubungan individu/golongan	Hubungan Afiliasi
13	Penyampaian Kartu Ujian	Kartu ujian tidak disampaikan kepada peserta yang dinyatakan lulus seleksi berkas	Intervensi pejabat tertentu untuk penetapan satuan kerja, dikarenakan adanya kepentingan/hubungan	Hubungan Afiliasi

No	Kegiatan	Titik Rawan		Identifikasi Kategori Sumber Benturan Kepentingan
		Potensi <i>Fraud</i>	Benturan Kepentingan	
			individu/golongan	
14	Pendaftaran Online	Penyusupan ke dalam sistem pendaftaran	Tidak dipahaminya dan dilaksanakannya sitem pendaftaran oleh masyarakat/pelamar	Hubungan Afiliasi
15	Seleksi BerkasAdministrasi	Seleksi berkas tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam pengumuman pendaftaran	Intervensi pejabat tertentu untuk penetapan alokasi untuk satuan kerja, dikarenakan adanya kepentingan/hubungan individu/golongan	Hubungan Afiliasi
16	Penyusunan Nilai	Penyusunan nilai hasil seleksi secara komprehensif tidak sesuai dengan kenyataannya	Intervensi pejabat tertentu untuk penetapan alokasi untuk satuan kerja, dikarenakan adanya kepentingan/hubungan individu/golongan	Hubungan Afiliasi
17	Pengumuman Tiga Besar	Penentuan JPT dalam tiga besar tidak sesuai dengan nilai akhir yang obyektif	Intervensi pejabat tertentu untuk penetapan alokasi untuk satuan kerja, dikarenakan adanya kepentingan/hubungan individu/golongan	Hubungan Afiliasi
18	Pelantikan	Pengangkatan JPT tidak berdasarkan hasil seleksi yang obyektif	Pejabat yang diangkat memiliki hubungan /afiliasi dengan pejabat yang mempunyai kebijakan dan kewenangan	Hubungan Afiliasi
19	Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian Hukuman Disiplin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan usulan pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin terhadap pegawai yang adil;</li> <li>2. Hasil Keputusan Sidang pertimbangan penjatuhan hukuman</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya hubungan afiliasi antara pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin dengan pejabat terkait; dan</li> <li>2. Adanya intervensi pejabat terkait.</li> </ol>	Hubungan Afiliasi
20	Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Satyalancana Karya Satya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan usul Satyalancana Karya Satya tanpa melalui pengecekan dengan hukuman disiplin; dan</li> <li>2. Diketahui terdapat usul Satyalancana Karya Satya dimana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya hubungan afiliasi antara pegawai yang diusulkan penghargaan Satyalancana Karya Satya dengan pejabat terkait; dan</li> <li>2. Adanya intervensi pejabat terkait.</li> </ol>	Hubungan Afiliasi

No	Kegiatan	Titik Rawan		Identifikasi Kategori Sumber Benturan Kepentingan
		Potensi <i>Fraud</i>	Benturan Kepentingan	
21		PNS yang bersangkutan sedang/pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, namun tetap diusulkan.		
22	Pelaksanaan kegiatan usul penetapan NIP CPNS	Berkas pengusulan tidak lengkap	Terjadinya keterlambatan dalam usul penetapan NIP CPNS, karena kurangnya komunikasi dan sosialisasi dengan pihak terkait	Hubungan Afiliasi
23	Pelaksanaan kegiatan usul kenaikan pangkat	Berkas pengusulan tidak lengkap	Terjadinya keterlambatan dalam usul penetapan Nota Persetujuan Kenaikan Pangkat, karena kurangnya komunikasi dan sosialisasi dengan pihak terkait	Hubungan Afiliasi
24	Pelaksanaan kegiatan usul pindah antar instansi	Berkas pengusulan tidak lengkap	Terjadinya keterlambatan dalam usul penetapan SK Pindah antar instansi, karena kurangnya komunikasi dan sosialisasi dengan pihak terkait	Hubungan Afiliasi
25	Pelaksanaan kegiatan usul pensiun	Berkas pengusulan tidak lengkap	Terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian pemensiunan	Hubungan Afiliasi
26	Pelaksanaan kegiatan usul pindah tugas	Berkas pengusulan tidak lengkap	Terjadinya keterlambatan dalam usul penetapan Surat Keputusan, karena kurangnya komunikasi dan sosialisasi dengan pihak terkait	Hubungan Afiliasi
27	Pelaksanaan kegiatan usul jabatan fungsional umum	Berkas pengusulan tidak lengkap	Terjadinya keterlambatan dalam usul penetapan Surat Keputusan, karena kurangnya komunikasi dan sosialisasi dengan pihak terkait	Hubungan Afiliasi
28	Pelaksanaan kegiatan penerbitan izin dan tugas belajar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkas pengusulan tidak sesuai dengan regulasi (KMA Nomor 175 Tahun 2010); dan</li> <li>2. Waktu penyelesaian tidak sesuai standar yang telah ditentukan (SOP).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjadinya pengembalian berkas pengusulan, menyebabkan penerbitan izin dan tugas belajar; dan</li> <li>2. Terjadinya keterlambatan penerbitan izin dan tugas belajar.</li> </ol>	Kelembahan Sistem Organisasi
29	Pelaksanaan kegiatan penyusunan PAK Jafung	1. Terjadi keterlambatan pengusulan dari satuan kerja;	1. Tidak terprosesnya berkas karena kadaluarsa; dan	Kelembahan Sistem Organisasi

No	Kegiatan	Titik Rawan		Identifikasi Kategori Sumber Benturan Kepentingan
		Potensi <i>Fraud</i>	Benturan Kepentingan	
30	Tertentu	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Bukti fisik pengusul yang tidak lengkap untuk pendukung penilaian angka kreditnya;</li> <li>3. Komunikasi dan koordinasi yang kurang intens dengan instansi pembina JFT; dan</li> <li>4. Terjadinya berkas hilang dalam proses perjalanan berkas usul.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Tidak terpantaunya progres proses pengusulan di instansi pembina.</li> </ul>	
31	Pelaksanaan kegiatan pengangkatan/pemberhentian JFT	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Terhambatnya usulan pengangkatan/pemberhentian JFT; dan</li> <li>2. Terjadinya pembiaran terhadap pelanggaran pengangkatan/pemberhentian JFT setelah menduduki jabatan struktural.</li> </ul>	Terjadinya klaim kewenangan dengan bagian mutasi	Kelembahan Sistem Organisasi
32	Pelaksanaan kegiatan UPKP dan Ujian Dinas	Terlambatnya ketersediaan anggaran pelaksanaan kegiatan	Terjadinya keterlambatan proses ujian dinas	Kelembahan Sistem Organisasi
33	Pelaksanaan kegiatan asesmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan anggaran yang kurang/tidak linear;</li> <li>2. Mekanisma pelaksanaan asesmen yang masih berbeda;</li> <li>3. Kesulitan dalam penunjukan dan penetapan asesor;</li> <li>4. Sarana laboratorium asesmen masih belum maksimal;</li> <li>5. SDM pengelola asesmen masih kurang secara kualitas dan kuantitas; dan</li> <li>6. Pengelolaan hasil asesmen masih dalam bentuk dokumen manual.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terakomodirnya permintaan kekurangan anggaran;</li> <li>2. Tidak tersedianya anggaran untuk sosialisasi dan bimtek pelaksanaan asesmen;</li> <li>3. Ketersediaan asesor yang masih terhitung langka pada level provinsi dan pusat, dan mekanisme pengadaan asesor yang belum optimal (pengadaan membutuhkan waktu);</li> <li>4. Tidak memungkinkan pelaksanaan asesmen di internal;</li> <li>5. Minimnya pelatihan tegana pengelola asesmen; dan</li> <li>6. Belum tersedianya sistem aplikasi pengelolaan hasil asesmen.</li> </ul>	Kelembahan Sistem Organisasi



No	Kegiatan	Titik Rawan		Identifikasi Kategori Sumber Benturan Kepentingan
		Potensi <i>Fraud</i>	Benturan Kepentingan	
34	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Non Belanja Pegawai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manipulasi nilai SPM Non Belanja Pegawai</li> <li>2. Pemalsuan/manipulasi dokumen pencairan untuk penerbitan SPM.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kolusi antar pejabat perbendaharaan dalam penerbitan SPM.</li> <li>2. Penerimaan gratifikasi dari rekanan atas pencairan dana.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyalahgunaan Wewenang;</li> <li>2. Gratifikasi.</li> <li>3. Perangkapan jabatan</li> </ol>
35	Penerbitan SPM Belanja Pegawai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembayaran gaji, honor, dan hak-hak pegawai lainnya yang tidak semestinya.</li> <li>2. Kesalahan perhitungan dalam pembayaran hak-hak pegawai.</li> <li>3. Dokumen pendukung penerbitan SPM tidak lengkap.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kolusi dan nepotisme dalam pemberian perintah perjalanan dinas.</li> <li>4. Terjadi perangkapan jabatan/wewenang pejabat perbendaharaan</li> </ol>	
36	Pelaksanaan kegiatan penetapan TP/TGR	Pemberian pembebanan TP/TGR yang berbeda atas kasus yang serupa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kolusi antar pejabat perbendaharaan dalam penetapan TGR.</li> <li>2. Penerimaan gratifikasi dari pegawai yang terkena TGR.</li> <li>3. Adanya hubungan afiliasi antar pejabat yang berwenang dengan pegawai yang terkena TGR</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyalahgunaan Wewenang;</li> <li>2. Gratifikasi.</li> <li>3. Hubungan afiliasi</li> </ol>
36	Pelaksanaan kegiatan pembayaran gaji, tunjangan, dan honor lainnya	Penetapan pembayaran gaji, tunjangan, dan honor lainnya pada bank tertentu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kolusi antar pejabat yang berwenang dalam penetapan bank tertentu.</li> <li>2. Penerimaan gratifikasi dari bank tertentu.</li> </ol>	-
38	Penyusunan laporan keuangan tingkat UAPPA-W maupun UAKPA.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manipulasi data penyusunan laporan keuangan.</li> <li>2. Window dressing laporan.</li> </ol>	Petugas yang menyusun laporan pertanggungjawaban, merangkap sebagai pejabat yang mengesahkan laporan pertanggungjawaban.	Perangkapan jabatan

No	Kegiatan	Titik Rawan		Identifikasi Kategori Sumber Benturan Kepentingan
		Potensi <i>Fraud</i>	Benturan Kepentingan	
39	Penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara.	1. Manipulasi/mark up nilai tagihan dalam LPJ bendahara. 2. Window dressing laporan.		
40	Pencairan dana DIPA melalui SP2D.	Dokumen dukung untuk penerbitan SP2D tidak lengkap, namun tetap diproses		
41	Pembayaran biaya perjalanan dinas.	1. Manipulasi dana perjalanan dinas. 2. Perjalanan dinas fiktif.		
42	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL)	1. Manipulasi data penyusunan rencana kerja dan anggaran. 2. Data acuan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran tidak menggunakan standar harga/biaya yang berlaku		

No	Kegiatan	Titik Rawan		Identifikasi Kategori Sumber Benturan Kepentingan
		Potensi <i>Fraud</i>	Benturan Kepentingan	
43	RPERPPU, RPP, RPERPRES, dan naskah hukum lainnya			
44	Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, berupa RPMA, RKMA, dan RKSJ	Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, berupa RPMA, RKMA, dan RKSJ kurang mengindahkan norma- norma yang terdapat dalam undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Perundangan.	Adanya kepentingan tertentu pihakterkait dalam proses penyusunan RPMA, RKMA, dan RKSJ	Hubungan Afiliasi
45	Pelaksanaan Kegiatan berupa penyelesaian kasus tata usaha negara, Pengujian UU, Pengujian di bawah UU, dan pendampingan kasus pidana	Penyelesaian kasus tata usaha negara, Pengujian UU, Pengujian di bawah UU, dan pendampingan kasus pidana kurang memperhatikan peraturan perundang-undangan dan data yang ada	Adanya kepentingan tertentu pihak terkait dalam penyelesaian kasus tatausaha negara	Hubungan Afiliasi; dan Gratifikasi
46	Pelaksanaan Kegiatan berupa penyelesaian kasus aset negara, keagamaan, dan perdata	Penyelesaian kasus aset negara, keagamaan, dan perdata kurang memperhatikan peraturan perundang-undangan dan data yang ada	Adanya kepentingan tertentu pihak terkait dalam penyelesaian kasus asetnegara dan perdata	Hubungan Afiliasi; dan Gratifikasi
47	Pelaksanaan kegiatan penerbitan rekomendasi Keterangan Izin Tinggal Sementara (KITAS), dan Visa	Penerbitan rekomendasi Keterangan Izin Tinggal Sementara (KITAS), dan Visa belum menerapkan skla prioritas dan sistemurut pendaftaran	Adanya pihak pemohon yang menggunakan political power untuk menekan atau mempercepat proses	Hubungan Afiliasi
48	Pelaksanaan kegiatan pengurusan rekomendasi izin ke luar negeri	Belum adanya mekanisme pengecekan undangan (keasliansurat dari luar negeri) dari pemohon yang memungkinkan terjadinya fraud.	Adanya pihak pemohon yang menggunakan pengaruh kekuasaan untuk menekan atau memproses	Hubungn afiliasi
49	Pelaksanaan kegiatan pemberian beasiswa mahasiswa asing	1. Belum adanya pengawasan yang melekat pada mahasiswa asing penerima beasiswa yang melihat penggunaan uang yang diberikan; dan 2. Belum adanya pengawasan	Seleksi yang cenderung mengakomodasi kepentingan politik Internasional Indonesia sehingga mengabaikan kualitas.	Kelemahan sistem organisasi

No	Kegiatan	Titik Rawan		Identifikasi Kategori Sumber Benturan Kepentingan
		Potensi <i>Fraud</i>	Benturan Kepentingan	
		kepada pengelola beasiswa.		
50	Melakukan penyiapanbahan pembinan kearsipan dan pengelolaan urusan persuratan.	-	-	-
51	Melakukan pelayanan urusan persuratan, perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang milik negara, kerumahtanggan,kearsipan, data dan dokumentasi biro.	-	-	-
52	Melakukan Pelayanan Urusan Tata Usaha Menteri dan penyusunanrisalah rapat pimpinan.	-	-	-
53	Melakukan Pelayanan Urusan Tata Usaha Sekretaris Jenderal dan penyusunan risalah rapat pimpin	-	-	-
54	Melakukan Pelayanan Urusan Tata Usaha StafAhli dan Staf khusus Menteri	-	-	-
55	Melakukan urusankeprotokolan dan penerimaan tamupimpinan	-	-	-
56	Melakukan penyiapanbahan pengelolaan urusan pengadaan	Kemahalan harga	1. Adanya hubungan afiliasi antara pejabat pengadaan dan pihak ketiga;	1. Kelemahansistem organisasi;

No	Kegiatan	Titik Rawan		Identifikasi Kategori Sumber Benturan Kepentingan
		Potensi <i>Fraud</i>	Benturan Kepentingan	
	barang dan jasa.		2. Adanya Gratifikasi dari pihak ketiga	2. Hubungan afiliasi; 3. Gratifikasi
57	Melakukan penyiapan bahan penyimpanan dan distribusi dan pemeliharaan BMN	-	-	-
58	Melakukan fasilitasi penilaian angka kredit fungsional pengelola pengadaan barang/jasa	-	-	-
59	Melakukan Penyiapan bahan layanan kesehatan	-	-	-
60	Melakukan pengelolaan urusan dalam dan rumah tangga dinas pimpinan.	-	-	-
61	Melakukan urusan pengamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan Kementerian Agama	-	-	-
61	Melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi perjalanan dinas, layanan transportasi pegawai dan pengangkutan barang	-	-	-
63	Pengelolaan perjalanan pimpinan (SPPD)	-	-	-

No	Kegiatan	Titik Rawan		Identifikasi Kategori Sumber Benturan Kepentingan
		Potensi <i>Fraud</i>	Benturan Kepentingan	
64	Pelaksanaan kegiatan liputan Pimpinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penugasan pegawai untuk kegiatan liputan belum sesuai kompetensi; dan</li> <li>2. Penugasan pegawai belum merata</li> <li>3. Keterbatasan SDM</li> </ol>	Pejabat yang memberikan tugas memiliki kedekatan atau ada Permintaan khusus untuk meliput dan menunjuk seseorang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyalahgunaan Wewenang; dan</li> <li>2. Hubungan Afiliasi.</li> </ol>
65	Pelaksanaan pengelolaan dan sinkronisasi data			
66	Pelaksanaan kegiatan penayangan pengumuman di website kemenag	Penayangan pengumuman tidak sesuai dengan ketentuan	Adanya kedekatan antara pejabat berwenang dengan satker atau unit pemohon	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyalahgunaan Wewenang</li> <li>2. Hubungan Afiliasi</li> </ol>
67	setujuan penggunaan email dinas	Adanya pembuatan email dinas tidak sesuai dengan prosedur yang ada	Adanya kedekatan antara pejabat berwenang dengan satker atau unit pemohon	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyalahgunaan Wewenang</li> <li>2. Hubungan Afiliasi</li> </ol>

Semarang, Januari 2021

Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah



Musta'in Ahmad

